



# ALUR LAYANAN PENGADUAN



## 01 PEMOHON

Pemohon menyiapkan bahan/laporan aduan yang ingin dilaporkan



## MENGGISI PENGADUAN 02

Saluran Resmi Pengaduan KKP :

1. [www.kkp.lapor.go.id](http://www.kkp.lapor.go.id) atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708
3. Surat elektronik [pengaduan@kkp.go.id](mailto:pengaduan@kkp.go.id)
4. Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011
5. Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP



## 03 PENGADUAN DITERIMA



Pengaduan diterima oleh admin, selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan dan pengumpulan bahan beserta keterangan, apabila terdapat kekurangan informasi/data atas pengaduan. Anggota TPP dapat meminta informasi/data tambahan melalui admin

## TINDAK LANJUT 04

Pengaduan ditindaklanjuti oleh TPP dan menyusun jawaban atas pengaduan berdasarkan hasil telaah dan diteruskan ke Admin UPP



## 05 PENGADUAN DITERIMA

Pemohon akan menerima jawaban ataupun tindaklanjuti dari pengaduan

